



P U T U S A N

No. 71 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **L. M. BARIUN, S.H., M.H. ;**
Tempat lahir : Muna ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/03 November 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wulele Komplek BTN Latjinta
Blok H / 27, Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Advokad / Mantan Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendari, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa L.M. BARIUN, S.H. M.H. selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54-1115 tanggal 01 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Jalan Drs. H. Abdullah Silondae di Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 telah dianggarkan belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bakti 1999 sampai dengan 2004, yaitu Ketua Dr. H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY JUFRI, S.H., Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc. telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan daerah tujuan kunjungan kerja terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004 ;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, Terdakwa L. M. BARIUN, S.H., M.H yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu tim dengan:

1. Dr. H. HINO BIOHANIS ;
2. H. MISBAHUDDIN USMAN ;
3. H. HASANUDDIN SILONDAE, S.H. ;
4. HJ. NY. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT ;
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI ;
6. H. AMIR PIDANI, S.M.Hk. ;
7. H. UMAR SARANANI, S.E.,MBA ;
8. Drs. LA RASJID ;
9. LEONARD PINGGAK ;
10. NOLDY POLII ;
11. HJ. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU ;
12. Drs. H. LA ODE ATE, S.M.Hk. ;

Dengan dibantu tiga orang Staf Pendamping, yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN ;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LA ODE SYAMSUDDIN ;
3. H. WALUDDIN JALALUDDIN, S.E. ;

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang timbul karena Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 14/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan dimaksud, antara lain sebagai berikut :

a. Uang harian Perjalanan :

Anggota DPRD terdiri dari :

- Biaya Hotel	: 10 x Rp700.000,00	= Rp7.000.000,00
- Transport lokal	: 10 x Rp300.000,00	= Rp3.000.000,00
- Uang Makan	: 10 x Rp250.000,00	= Rp2.500.000,00
- Uang Saku	: 10 x Rp650.000,00	= Rp6.500.000,00
- Operasional	: 10 x Rp600.000,00	= <u>Rp6.000.000,00</u>
		Rp25.000.000,00

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP) :

1. Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp1.500.000,00
2. Pendamping 9 orang : 9 x Rp1.500.000,00

Terdakwa L. M. BARIUN, S.H., M.H yang mendapat tugas kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 455/DPRD/IV/04/tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan kunjungan kerja dimaksud sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun secara melawan hukum Terdakwa dengan dalih bahwa ada penolakan daerah yang akan dituju, yaitu Provinsi Jawa Barat, maka setelah tiba di Jakarta Terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya Terdakwa melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya ;

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang di dalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, seolah-olah telah melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding di Jawa Barat padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan ;

Kegiatan yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 13/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah tersebut, tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dan;
- Pasal 45 Ayat (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD. Yang mengatur bahwa "Setiap pembebanan APBD / pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dan;
- Sebagaimana pula dijelaskan dalam ketentuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 1 Tahun 2004 sebagai aturan pelaksanaan APBD Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Setiap melakukan perjalanan dinas harus melaporkan hasil perjalanan dinas dimaksud kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Sekretaris Daerah, yang bersifat khusus dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah ;

Perbuatan Terdakwa L. M. BARIUN, S.H.,M.H. tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa L. M. BARIUN, S.H.,M.H. selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.54 -1115 tanggal 01 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 16 April 2001 sampai dengan tanggal 25 April 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan April tahun 2004 atau di tahun 2004, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Jalan Drs. H. Abdullah Silondae di Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 telah dianggarkan belanja perjalanan Dinas bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mekanisme penggunaannya bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara disalurkan melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Kunjungan Kerja Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Sehubungan hal tersebut maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode masa bakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, yaitu Ketua Dr .H. HINO BIOHANIS dan Wakil Ketua H. ANDRY DJUFRI, S.H, Drs. H. BAIDURI MOKHRAM dan S. MADIJANTO, Bsc telah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, dengan menetapkan Daerah Tujuan Kunjungan Kerja terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Provinsi Jawa Timur, yang pelaksanaannya pada tanggal 16 April 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2004 ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Keluar Daerah, Terdakwa L. M. BARIUN, S.H.,M.H. yang saat itu tergabung dalam Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat penugasan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Barat, tergabung dalam satu Tim dengan :

1. Dr. H. HINO BIOHANIS ;
2. H. MISBAHUDDIN USMAN ;
3. H. HASANUDDIN SILONDAE, S.H. ;
4. HJ. NY. ST. HAOLA N. MOKODOMPIT ;
5. Drs. H. ANAS BUNGGASI ;
6. H. AMIR PIDANI, S.M.Hk. ;
7. H. UMAR SARANANI, S.E.,MBA. ;
8. Drs.LA RASJID ;
9. LEONARD PINGGAK ;
10. NOLDY POLII ;
11. HJ. WA ODE MUFLIHA MAANE BOLU ;
12. Drs. H. LA ODE ATE, S.M.Hk. ;

Dengan dibantu tiga orang Staf Pendamping, yaitu :

1. Drs. DJAFAR SULEMAN ;
2. LA ODE SYAMSUDDIN ;
3. H. WALUDDIN JALALUDDIN, S.E. ;

Kemudian sehubungan dengan pembiayaan yang berhubungan dengan Kunjungan Kerja Luar Daerah dimaksud, maka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara telah pula mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14/ KEP/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang besarnya telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan dimaksud antara lain sebagai berikut :

a. Uang harian Perjalanan :

Anggota DPRD terdiri dari :

- | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| - Biaya Hotel | : 10 x Rp700.000,00 | = Rp7.000.000,00 |
| - Transport lokal | : 10 x Rp300.000,00 | = Rp3.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Makan	: 10 x Rp250.000,00	= Rp2.500.000,00
- Uang Saku	: 10 x Rp650.000,00	= Rp6.500.000,00
- Operasional	: 10 x Rp600.000,00	= <u>Rp6.000.000,00</u>
		Rp25.000.000,00

b. Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

1. Anggota DPRD 45 orang : 45 x Rp1.500.000,00
2. Pendamping 9 orang : 9 x Rp1.500.000,00

Terdakwa L. M. BARIUN, SH.MH, yang mendapat tugas kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 455 / DPRD / IV / 04 / tanggal 15 April 2004 telah menerima seluruh biaya untuk kepentingan kunjungan kerja dimaksud sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Rutin Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama LA ODE SYAMSUDDIN, namun dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Terdakwa dengan dalih bahwa terdapat penolakan daerah yang akan dituju, yaitu Provinsi Jawa Barat maka setelah tiba di Jakarta Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan melaksanakan tugas studi banding ke Jawa Barat, yaitu, Terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat, melainkan Terdakwa melakukan kegiatan lain yang bukan kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya ;

Sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang dan pelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendamping yang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding di Jawa Barat, yang di dalamnya menyebutkan bahwa 13 (tiga belas) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara seolah-olah telah melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding di Jawa Barat, padahal dalam kenyataannya tidak dilaksanakan ;

Perbuatan Terdakwa L. M. BARIUN, S.H.,M.H. tersebut di atas telah menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu Korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 10 Januari 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LM. Bariun, S.H., M.H. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa LM. BARIUN, S.H., M.H. dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LM. BARIUN, SH., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa LM. BARIUN, S.H.,M.H. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Provinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004 ;
 - Fotokopi DASK Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2004 ;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti Kas Nomor : 334/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama LM. BARIUN, S.H. ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LM. BARIUN, S.H. Nomor : 461/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54-1115 tanggal 01 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sedangkan Surat Tanda Setoran Nomor : 1697/IV/2006 tanggal 06 April 2006 atas nama penyeter LM. BARIUN, S.H. sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu LM. BARIUN, S.H. M.H. ;

7. Membebani Terdakwa LM. BARIUN, S.H.. M.H. membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 413/PID.B/2010/PN.KDI tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LM. BARIUN, SH., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa LM. BARIUN, SH., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Memidana ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Surat Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/Kep/DPRD/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Propinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004 ;
- Fotokopi DASK Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2004 ;
- Tanda Bukti Kas Nomor : 334/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama LM. BARIUN, S.H. ;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LM. BARIUN, S.H. Nomor : 461/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004 ;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54 -115 tanggal 01 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;

- Sedangkan Surat Tanda Setoran Nomor : 1697 / IV / 2006 tanggal 06 April 2006 atas nama penyeter LM. BARIUN, S.H. sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu LM. BARIUN, S.H. MH. ;

7. Membebani Terdakwa LM. BARIUN, S.H.,M.H. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 38/Pid/2011/PT.Sultra tanggal 07 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Tim Penasihat Hukumnya ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Februari 2011 Nomor : 413 / Pid.B / 2010 / PN.Kdi., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LA ODE BARIUN, S.H.,MH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 13 / Kep / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - b. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14 / Kep / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Penetapan Besarnya Uang Paket Studi Banding Keluar Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - c. Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPR Provinsi Sulawesi Tenggara di Propinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2004 ;
 - d. Fotokopi DASK Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2004 ;
 - e. Tanda Bukti Kas Nomor : 334/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama LM. BARIUN, S.H., M.H. ;
 - f. Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama LM. BARIUN, S.H., M.H. Nomor : 461/DPRD/IV/2004 tanggal 15 April 2004 ;
 - g. 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.54-115 tanggal 01 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Surat Tanda Setoran Nomor 1697/IV/2006 tanggal 06 April 2006 atas nama penyeter LM. BARIUN, S.H.,M.H. sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu LM. BARIUN, S.H.,M.H.;

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 941 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari: Pemohon Kasasi/ Terdakwa L. M. BARIUN, S.H., M.H. tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 01/Akta.Pid/2014/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 941 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juli 2012 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 27 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2010) untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor: 941 K / Pid.Sus / 2012 tanggal 26 Juli 2012 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana pada tanggal 13 Januari 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan hukum sehingga diajukannya permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut :



I. Keberatan Pertama :

Bahwa Pemohon keberatan atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 491K/PID.SUS/2012 tanggal 26 Juli 2012, dinyatakan mengajukan permohonan kasasi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ketentuan pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). (bukti P-1);

Bahwa permohonan sebagaimana Akta Permohonan Kasasi di Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 19/Akta.Pid/2011/PN.Kdi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2011, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011, sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan pada Pasal 248 Ayat (1) KUHP. (bukti P-2);

- Bahwa dengan kelalaian Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari terhadap memori kasasi Pemohon, terdapat salah penulisan tanggal dari registrasi perkara kasasi tersebut, maka atas kelalaian tersebut Pengadilan Negeri Kendari melakukan perbaikan dengan Suratnya Nomor: W23.Ul.1195/XI/2012, yang diajukan kepada Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, perihal Tanda Terima Memori Kasasi, tanggal 02 November 2012, menerangkan bahwa dalam Akta Tanda Terima Memori Kasasi terdapat kekeliruan penulisan tanggal penerimaan di dalam registrasi pidana kasasi pada Pengadilan Negeri Kendari, di mana tertulis dan terbaca tanggal 02 November 2011, yang seharusnya tertulis dan terbaca tanggal 17 Oktober 2011. Untuk itu permohonan kasasi yang diajukan atas nama Terdakwa / Pemohon La Ode Bariun, SH.,MH masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. (bukti P-3);
- Bahwa dengan kelalaian yang dilakukan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari dalam Registrasi Perkara Nomor: 941K/Pid.sus/2012 atas nama Terdakwa L. M. Bariun SH., MH., Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa dan melakukan klarifikasi kepada kami selaku Pemohon pada hari / tanggal Selasa, 24 September 2013, jam 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Negeri Kendari dan Panitera / Sekretaris mengakui kelalaian tersebut. (bukti P-4);



- Bahwa saya selaku Terpidana telah melakukan keberatan dan meminta pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan *a quo* Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari terhadap kelalaian pada pencatatan Registrasi Perkara Kasasi Nomor: 941K/Pid.Sus/2012 (La Ode Bariun SH., MH) yang berakibat ditolaknya upaya hukum permohonan kasasi kami oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan kami juga telah bermohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dilakukan penahanan badan serta diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai wujud pertanggungjawaban oleh Pengadilan Negeri Kendari terhadap kelalaian yang telah diperbuat, karena telah dilanggarnya hak asasi kami dalam menempuh upaya hukum kasasi. Tentunya kejadian ini, Pemohon / Terpidana pihak yang dirugikan, sehingga kejadian ini untuk tidak terulang karena berdampak pada citra Pengadilan selaku benteng terakhir bagi kami pencari keadilan. (bukti P-5);

II. Keberatan kedua :

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memeriksa perkara ini mengabaikan rasa keadilan dari kami selaku Pemohon dengan tidak mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa sudah didakwakan pula kepada Terdakwa Dr. H. Hino Biohanis (selaku Ketua Tim Terdakwa dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat) dalam perkara pidana korupsi Nomor: 84/Pid.B/2006/PN.Kdi dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 319K /Pid.Sus / 2010 tanggal 31 Agustus 2010, tertuang pada halaman 159 sampai dengan 160 berbunyi: Terdakwa Dr. H. Hino Biohanis bersama-sama dengan peserta studi banding DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ke Provinsi Jawa Barat dengan beranggotakan, yakni Drs. H. Anas Bunggasi, Drs. H. L. A. Rasid, Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk, H. Amir Pidani, SM.HK, H. Hasanuddin Silondae SH, H. Misbahuddin Usman, H. Umar Saranani, Hj. ST. Haola N. Mokodampit, Hj. Wa Ode Mufliha Manebolu, L. M. Bariun SH, Leonar Pingak dan Noldi Polii tersebut di atas telah menerima dana biaya studi banding, dan seterusnya. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding untuk menyatakan menolak, karena dalam perkara ini sudah didakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Kunjungan Kerja selaku penanggung jawab Tim Kunjungan Kerja (Dr. H. Hino Biohanis), seharusnya perkara ini diklafikasikan *Nebis In Idem* (pengajuan kembali ke sidang Pengadilan dalam perkara pidana yang sama);

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak menjadikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 319K/Pid.Sus/2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebagai yurisprudensi, di mana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atas nama Terdakwa Dr. Hino Biohanis, Drs. H. Baiduri Mohram, H. Andry Jufri SH dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. H. Hino Biohanis, Drs. H. Baiduri Mohram, H. Andry Jufri SH;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor: 17/Pid/2008/PT. Sultra tanggal 22 Agustus 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 84/Pid.B/2006/PN.Kdi tanggal 25 Februari 2008;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Hino Biohanis, Drs. H. Baiduri Mohram, H. Andry Jufri SH telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat martabatnya msing-masing (bukti P-6 dan bukti P-7);

Bahwa Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak mempertimbangkan dalam memeriksa perkara ini sebagai fakta hukum di persidangan perkara Nomor : 84 / Pid.B / 2006 / PN.Kdi dengan Terdakwa Drs. H. Hino Biohanis, Drs. H. Baiduri Mohram, H. Andry Jufri SH di mana Pemohon selaku saksi, sesuai fakta hukum terungkap di persidangan pada putusan Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 511 sampai dengan 512 menjelaskan, keterangan khususnya La Ode Bairun SH dan Drs. H. La Ode Ate Sm.Hk sebagai Anggota Tim Kunjungan Kerja Studi Banding ke Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2004

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Achmad Aljufri sebagai Anggota Tim Kunjungan Kerja DPRD Sulawesi Tenggara ke Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2004 untuk kepentingan tersebut telah menerima biaya perjalanan dinas dari Sekretariat DPRD Sultra masing-masing Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa karena para saksi tersebut berangkat ke Jakarta dan tidak sampai ke Jawa Barat, maka biaya perjalanan dinas untuk kepentingan dimaksud telah diterima dari bagian keuangan Sekretariat DPRD Sulawesi Tenggara, selanjutnya mereka para saksi kembalikan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dengan Bukti Kas Nomor : 334 / V / 2004 tanggal 27 Mei 2004 atas nama L. M. Bariun SH pada tahun 2006. Dalam kaitan ini, masing-masing saksi tersebut mengembalikan uang perjalanan dinas dan seterusnya. Maka atas dasar kenyataan tersebut, maka pengembalian uang perjalanan dinas untuk kunjungan kerja / studi banding tahun 2004 dari para saksi tersebut sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), haruslah dikurangkan dengan dari jumlah kerugian Daerah / Negara yang didakwakan kepada Dr. H. Hino Biohanis, H. Andry Jufri SH, Drs. H. Baiduri Mohram yang disebutkan di muka, yakni Rp896.985.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) – Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) = Rp831.487.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Seharusnya Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjadikan bahan pertimbangan demi adanya rasa keadilan bagi pencari keadilan (bukti P-8);

Bahwa Majelis Hakim keliru tidak memperhatikan fakta hukum tersebut di atas di mana pada saat Pemohon / Terpidana menjadi saksi di persidangan Terdakwa Dr. H. Hino Biohanis, perkara Nomor : 84 / Pid.B / 2006 / PN.Kdi, pada waktu memberi kesaksian sekaligus menyerahkan bukti kas pengembalian uang perjalanan dinas kunjungan kerja / studi banding di Provinsi Jawa Barat tersebut dengan bukti Surat Tanda Setoran di Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim pada saat itu, sehingga dengan pengembalian tersebut Majelis Hakim sepatutnya dipertimbangkan demi mendapatkan rasa keadilan oleh kami Pemohon saat ini selaku Terpidana (bukti P-9);

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara keliru dalam memeriksa perkara ini, sepatutnya tidak menerima dan menolak kesaksian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yakni Dr. H. Hino Biohanis, selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja / Studi Banding ke Jawa Barat dan staf Drs. Jafar Sulaiman, La Ode Samyuddin, H. Awaluddin SE, karena dalam Surat Keputusan Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Studi Banding DPRD Sulawesi Tenggara, Ketua Tim dan para pendamping tersebut merupakan bagian integral secara kolektif atau korporasi yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini, sehingga kesaksian para saksi yang diajukan tersebut tidak kualitas seharusnya di kesampingkan sebagai alat bukti, sepatutnya para saksi tersebut juga harus dijadikan Terdakwa pula dalam perkara ini, sehingga perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat kesaksian sesuai ketentuan Pasal 160 Ayat (2) Hukum Acara Pidana, berbunyi Hakim Ketua sidang menyatakan kepada saksi dan seterusnya.....atau terikat hubungan kerja dengannya, perkara ini pada dasarnya terkesan dipaksakan sehingga tidak ada rasa keadilan kepada kami selaku Pemohon;

III. Keberatan ketiga :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara keliru dan tidak cermat terhadap dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum. Kegiatan kunjungan kerja studi banding ini harus dilihat satu kegiatan secara korporasi yang tidak dapat dipisahkan, karena bersifat kolektif dan pertanggungjawabannya pula harus bersama-sama, sebagaimana Surat Keputusan DPRD Nomor : 13 / KEP / dprd / 2004 tanggal 14 April 2004 merupakan satu kesatuan, jadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus kolektif, tidak bersifat parsial orang perorang, maka penetapan anggota tim secara orang perorang sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesungguhnya merupakan suatu kekeliruan dan tidak profesional membuat suatu dakwaan, justru bertentangan dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP. Penegasan prinsip ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68K / KR / 1973 yang menyatakan putusan Pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun pada Pasal 310 KUHP (M. Yahya Harahap SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Kartini, Jakarta 1985 halaman 390). Seharusnya Majelis Hakim dakwaan Jaksa di kesampingkan karena cacat hukum;

Bahwa dengan demikian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya dakwaannya secara kolektif sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 04 April 2004 sebagai berikut : Dr. H. Hino Biohanis (Ketua Tim Kunjungan Kerja), Drs. H. Anas Bunggasi, Drs. H. L. A. Rasyid S., H. Amir Pidani, Sm.Hk, Hj. ST. Haola N. Mokodompit, Hj. Wa Ode Mufliha Manebolu, H. Umar Saranani, Drs. H. La Ode Ate, Sm.Hk, L. M. Bariun SH, H. Misbahuddin Usman, H. Hasanuddin Silondae SH, Leonar Pingak dan Noldi Polii, sedangkan staf pendamping, yakni Drs. Jafar Sulaiman, La Ode Samyuddin dan H. Awaluddin SE, sehingga sangat ironi jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dibuat secara parsial atau dijadikan orang perorang. Di sini sangat jelas dakwaan ini seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding menolak atau dilakukan perbaikan untuk memenuhi suatu syarat dakwaan yang sempurna sebagaimana diatur pada Pasal 143 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP;

Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap saya saat ini selaku Terpidana, maka sudah seharusnya diartikan bahwa hal ini tidak terlepas dari aspek Hukum Administrasi Negara, yang pada prinsipnya berlaku pertanggungjawaban jabatan, yang lain dan terpisah dari prinsip pertanggungjawaban dalam hukum pidana, karena pada saat perbuatan dilakukan sebagaimana didakwakan adalah kedudukan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjalankan Surat Keputusan Nomor : 13 / Kep. / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang pembentukan kunjungan kerja / studi banding DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Provinsi Jawa Barat. Jadi Jaksa keliru dan tidak cermat membuat dakwaan secara parsial atau orang perorang sehingga terkesan menjadi pertanggungjawaban personal tidak secara kolektif dan korporasi, juga bisa diartikan bukan kedudukan kami selaku Anggota DPRD tetapi sudah menjadi perbuatan pribadi atau person. Pertanyaan yang muncul....? jika saya didakwa personal bukan pada jabatan selaku Anggota DPRD, apakah Jaksa tidak keliru menerapkan Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa permohonan mengutip buku Hans Kelsen dalam bukunya Teori tentang Hukum, pada halaman (77), bahwa korporasi bisa didefinisikan sebagai “sekelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan, yaitu person yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban individu yang membentuknya. “Suatu korporasi dianggap sebagai person karena terdapat aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait dengan kepentingan anggota korporasi tetapi tidak terlibat sebagai hak dan kewajiban anggotanya, dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban korporasi itu sendiri. Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana dibuat oleh organ korporasi. Jika organ korporasi melakukan delik, maka sanksi dikenakan kepada korporasi, bukan kepada anggotanya sebagai individu;

Bahwa dengan menyetir pendapat Hans Kelsen tersebut di atas, maka dakwaan Jaksa terhadap kami saat ini selaku Terpidana sebagai personal atau orang perorangan anggota tim tidak dikumulasi perbuatan korporasi adalah cacat hukum, karena sudah dipertanggungjawabkan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja / Studi Banding DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ke Provinsi Jawa Barat oleh H. Hino Biohanis pada persidangan perkara Nomor: 84/Pid.B/2006/PN.Kdi dan atau permohonan kasasi Nomor: 319K/Pid.Sus/ 2010, sehingga tidak lagi didakwakan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada Terpidana, kekeliruan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tidak dipandang dan menafsirkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi secara kolektif dan korporasi. Sementara perkara ini sangat jelas merupakan suatu kesatuan dalam satu tim sesuai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 13 / KEP / DPRD / 2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Studi Banding DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa fakta hukum di persidangan di Pengadilan Negeri Kendari meminta kepada Majelis Hakim agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sebagai saksi Pejabat Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat yang menandatangani SPPD Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja / studi banding supaya jelas dan terang benderang mengapa menandatangani SPPD, kalau orang yang bersangkutan tidak sampai ke daerah tujuan, ini berarti adanya perbuatan pidana (pemalsuan), ini

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Majelis Hakim minta ketegasan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan yang menandatangani SPPD tersebut agar diketahui apakah Anggota DPRD yang membawa SPPD tersebut ?...atau staf pendamping sehingga perjalanan ini diduga fiktif, apalagi SPPD ini dijadikan barang bukti, tertanda tangannya SPPD Terpidana oleh Pejabat Pemerintah Jawa Barat telah menyatakan pengakuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kehadiran Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Provinsi Jawa Barat, jika sebaliknya tanpa kehadiran Anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, maka Pejabat yang menandatangani SPPD merupakan tindakan pidana administratif sehingga patut diduga melakukan konspirasi dengan staf pendamping dalam penandatanganan SPPD tersebut menjadi fiktif, sehingga fakta kejadian ini pada dasarnya telah menjerat dan mencederai Terpidana;

Bahwa pada fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak cermat dan keliru terhadap barang bukti "surat" di mana staf pendamping membuat laporan hasil kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Jawa Barat tanpa kehadiran anggota kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat, di mana yang berwenang membuat laporan tersebut sesuai ketentuan adalah Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, sehingga laporan hasil kunjungan studi banding yang dibuat oleh staf pendamping Drs. Jafar Sulaiman, La Ode Syamsuddin dan H. Awaluddin SE tersebut tidak sah untuk dijadikan barang bukti, di mana di persidangan para pendamping tersebut mengakui bahwa mereka yang membuat laporan hasil kunjungan kerja / studi banding tersebut, sehingga pada hakekatnya kalau secara jujur barang bukti surat dan kesaksian para pendamping tersebut tidak kualitas dijadikan barang bukti maupun sebagai saksi dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di sini kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ketidaktepatan memeriksa perkara ini sehingga hilangnya rasa keadilan yang prosedural dan substantif;

Bahwa dalam memeriksa perkara tindak pidana, pada umumnya Jaksalah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang telah ditentukan di dalam KUHAP. Pertanyaannya dalam perkara Terpidana ini, saksi-saksi yang diajukan, yakni Dr. H. Hino Boihanis (Ketua Tim Terdakwa), saksi La Ode Syamsuddin (staf pendamping), Drs. Jafar Sulaiman (staf pendamping), H. Awaluddin (staf pendamping), bukti surat

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Laporan Kerja Kunjungan Kerja Studi Banding dibuat oleh staf yang sepatutnya hasil kunjungan kerja studi banding ini dibuat Tim Anggota DPRD sesuai ketentuan tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diantar oleh staf pendamping ditandatangani di tempat tujuan tanpa kehadiran Anggota DPRD. Dalam persidangan diminta dihadirkan pejabat yang bertanggung terhadap SPPD, Jaksa tidak dapat menghadirkan. Dari fakta hukum di persidangan tersebut, Majelis Hakim tidak cermat dan keliru, karena saksi maupun bukti surat yang diajukan Jaksa haruslah ditolak dan dinyatakan cacat hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut sebagaimana sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem "*Negatif wettelijke*", yaitu keyakinan Hakim yang disertai dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, sejalan dengan itu bahwa pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengikat. Lebih lanjut diatur pada Pasal 183 KUHAP, berbunyi sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah keliru menerapkan tidak sebagaimana mestinya, karena ketentuan yang dijadikan dasar hukum Terpidana, yaitu Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 dan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD, yang dijadikan dasar dakwaan dan putusan Pengadilan, di mana Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa aturan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD *a quo* telah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, sehingga telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan perkara hak uji materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 / G / Hum / 2001 tanggal 09 September 2002 Jo Surat Edaran

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 319K / Pid.sus / 2009 Terdakwa Dr. H. Hino Biohanis dan kawan-kawan, sehingga pada putusan Pengadilan Negeri Nomor : 413 / Pid.B / 2010 / PN. Kdi dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 38 / Pid / 2011 / PT.Sultra *a quo*, tidak sejalan atau kontradiksi dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 319K / Pid.sus / 2009 yang telah mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. H. Hino Biohanis selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja / Studi Banding ke Provinsi Jawa Barat yang *nota bene* yang paling bertanggungjawab terhadap kunjungan kerja / studi banding tersebut;

Bahwa pada pokoknya perkara ini penuh dengan nuansa politik, di mana Jaksa tidak konsisten terhadap penegakan hukum, dibuktikan ada beberapa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tidak melakukan kunjungan kerja / studi banding, di antaranya Asgar Kamil SH, Darman Pdt, Armin A. Rere, Drs. Nufail dan Drs. Achmad Aljufri juga ada anggota lainnya juga tidak melakukan kunjungan kerja / studi banding. Inilah potret penegakan hukum di Sulawesi Tenggara, di sinilah wujud ketidakadilan dalam perkara yang kami alami saat ini. Jaksa telah melakukan tebang pilih dan merusak tatanan hukum serta nilai-nilai keadilan walaupun hal tersebut sejak dalam penyidikan dan di persidangan selalu diungkap oleh kami. Hal ini tentunya sebagai fakta hukum, tapi pada kenyataannya, teman-teman kami sesama Anggota DPRD nama-nama tersebut di atas tidak disentuh hukum alias kebal hukum, tentunya hal seperti ini menjadi tanda tanya...?, sungguh aneh bin ajaib. Biarlah kami menjadi tumbal dalam ketidakadilan dalam penegakan hukum yang saat ini kami jalani;

Bahwa penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan *chaos* hukum, sebaliknya keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani keadilan kemanusiaan, namun demikian keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi Terdakwa / Terpidana justru menjadikan keadilan sebagai sarana kepentingan politik sesaat, bahkan akan dijadikan kepastian hukum sebagai sarana persuasi dari makna *Rule of law* di suatu Negara;

Bahwa kami saat ini selaku Terpidana dan pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan pada Permohonan Peninjauan

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ini dapat diputus dengan rasa keadilan, yang mengandung kepastian hukum (keadilan prosedural dan keadilan substantif), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*, karena keadilan itulah menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian perkara di Pengadilan, sebagaimana pula dalam ajaran islam juga diperintahkan agar kita bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara, perintah itu antara lain disebutkan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa : 58, disebutkan : "Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil";

Bahwa bapak Bismar Siregar dalam bukunya "Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan" menambahkan bahwa dasar seorang Hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertamanya seorang Hakim bermunajat kepada Alloh SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan. Ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat itulah hatinya bergetar. Ini merupakan peringatan bagi siapa saja. Pesan Rasulullah Mohamad SAW kepada seorang sahabatnya sebagai berikut : "Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Alloh dari pada melakukan maksiat empat puluh tahun". Sebuah pesan yang indah, yang wajib dipahami, dihayati dan diamalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan dari kami selaku Pemohon Terpidana pada poin 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, di antaranya: putusan Dr. H. Hino Biohanis Nomor: 319K/Pid.Sus/2009, pengambilan uang perjalanan dinas Pemohon, keterangan saksi-saksi harus ditolak dan sepatutnya tidak dapat diajukan sebagai saksi, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, SPPD dan Laporan Hasil Kunjungan Kerja/Studi Banding sepatutnya pula Majelis Hakim menge-sampingkan. Di sinilah ketidakcermatan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini sehingga bertentangan dengan independensi dan profesinalitas Hakim sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua KY Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV dan menyatakan bahwa dalam sikap profesionalitas, Hakim wajib menghindari

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya “kekeliruan” atau tidak “mengabaikan fakta” dalam mengadili dan memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali keberatan pertama, kedua dan ketiga, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 413/Pid.B/2010/PN.Kdi Jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 38/Pid/2011/PT.Sultra Jo putusan Mahkamah Agung Nomor: 941K/Pid.Sus/2012, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa telah menerima uang yang merupakan biaya kunjungan kerja sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Meskipun Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali telah mengembalikan uang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) tetapi tidak menghapuskan pidana dan tetap harus membayar uang pengganti sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor: 319K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Dr. H. Hino Biohansi dan kawan-kawan tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali, karena sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem *yurisprudence*, lagi pula sesuai Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tidak ada nebis in idem dalam peradilan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa hanya diadili dalam perkara mengenai objek perbuatan yang dijadikan dasar dakwaan;
3. Bahwa tidak ternyata ada hal-hal baru yang bersifat menentukan yang sudah ada akan tetapi belum ditemukan/belum pernah diajukan pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon. Bukti-bukti surat Pemohon bertanda PK-1 sampai dengan PK-8, bukanlah merupakan bukti baru/tidak dapat dikualifisir sebagai bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, karena

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan pada putusan *Judex Juris* pada tingkat kasasi diperkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena apermohonan peninjauan kembali Pemohon tidak beralasan hukum, dan tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam kekeliruan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TERPIDANA / L. M. BARIUN, S.H., M.H.**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor: 941 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 23 Juni 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda**

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ MS. Lumme, S.H.
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor : 71 PK/Pid.Sus/2014